



**PUTUSAN**

**Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX BINTI XXXXX**, NIK XXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 08 Agustus 1994, usia 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat tinggal Jalan XXXXX No. 582, Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXX., XXXXX, S.H.,M.H dan XXXXX, S.H.,M.H.** kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum **ERLANDA JULIANSYAH PUTRA, S.H., M.H - ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT** yang beralamat di Jalan T. Muhammad Hasan, Gampong Lampeuneurot Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/429/SK/12/2024, tanggal 04 Desember 2024, dengan domisli elektronik pada alamat email muhammadrafis400@gmail.com / 0821-6501-3181, sebagai **PENGUGAT**;

**Melawan**

**XXXXX BIN XXXXX** NIK XXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 20 Juni 1994, usia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat tinggal Jalan Abu Hitam, Gampong Cot

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamkeuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, No.

Handphone 0821-639-70583. Sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Register Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0124/002/XII/2018, tertanggal 03 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGUGAT selama 3 (tiga) Tahun selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah sewa yang beralamat di Gampong simpang rima selama 1 (satu) tahun, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT kembali pindah kerumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Banda Aceh dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
  - 1) XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir 19 September 2019, usia  $\pm 5$  tahun, Jenis Kelamin Lak-laki, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandung;
  - 2) XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir 28 Desember 2021, usia  $\pm 2$  tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandung;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT tidak berlangsung lama sebab sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh TERGUGAT yang memiliki sifat tidak jujur dan terbuka kepada PENGGUGAT dan selama berumah tangga TERGUGAT terkesan cuek untuk menanggapi segala permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan TERGUGAT sering mengabaikan PENGGUGAT ketika ingin bercerita;

4. Bahwa sejak awal pernikahan PENGGUGAT merasakan bahwa TERGUGAT tidak menyukai ataupun tidak tertarik kepada PENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT jarang menyentuh PENGGUGAT, dimana hubungan layaknya suami isteri terjadi hanya sebulan sekali atau bahkan dua bulan sekali, sehingga PENGGUGAT merasa tidak di inginkan dan tidak dihargai sebagai seorang istri;
5. Bahwa TERGUGAT memiliki sifat kecanduan bermain game online yang tidak pernah mengenal waktu dan kerap membuat TERGUGAT lalai akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah yang seharusnya TERGUGAT memberikan contoh yang baik sebagai kepala keluarga untuk mendidik PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian TERGUGAT memiliki gaya hidup yang sering bergonta ganti Handphone dengan cara mengambil kredit Handphone tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, padahal kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT masih belum dipenuhi secara cukup oleh TERGUGAT;
6. Bahwa pada tahun 2019, PENGGUGAT pernah mendapati TERGUGAT tidak masuk kerja dengan alasan sakit perut padahal posisi TERGUGAT sedang tidak dirumah, hal tersebut diketahui PENGGUGAT melalui rekan kerja TERGUGAT yang menanyakan posisi TERGUGAT kenapa tidak masuk kerja dan setelah PENGGUGAT cari tau keberadaan TERGUGAT ternyata TERGUGAT sedang main game online, sehingga memilih tidak masuk kerja;
7. Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya menasehati TERGUGAT dan TERGUGAT pernah bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya tersebut akan tetapi sikap TERGUGAT tersebut masih terus berulang dari main game online sampai kembali mengambil kredit

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone disaat kondisi anak Pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT sedang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan;

8. Bahwa PENGGUGAT juga sudah menceritakan hal tersebut kepada orang tua TERGUGAT namun orang tua TERGUGAT tidak mau tau dan hanya mengatakan "maklum beliau anak bungsu", sehingga PENGGUGAT dalam hal ini terkesan diabaikan oleh keluarga TERGUGAT dan tidak mendapatkan solusi;
9. Bahwa puncak percetakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sejak bulan April 2024, yang kemudian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak satu tempat tinggal lagi, dimana TERGUGAT kembali kerumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Gampong Cot Lamkeuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
10. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diupayakan damai oleh pihak Keluarga PENGGUGAT dan bersama dengan Keuchik Gampong XXXXX, akan tetapi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana Surat Keterangan Gagal Mediasi Nomor 472.23/148 tertanggal 30 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong XXXXX;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka sangat beralasan hukum PENGGUGAT ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), biaya pendidikan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kesehatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk kedua anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui PENGGUGAT sejak amar putusan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa ikatan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga sangat beralasan hukum PENGGUGAT mengajukan Cerai Gugat ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

14. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Cerai Gugat ini terhadap TERGUGAT semata-mata disebabkan percecokan rumah tangga yang tidak mungkin dirukunkan lagi dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sangat beralasan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyatakan Cerai Gugat ini dapat dikabulkan.

15. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (XXXXX BIN XXXXX) terhadap PENGGUGAT (NURUL ASRI AGUSDINATI BINTI XXXXX);
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 1) XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir 19 September 2019, usia  $\pm 5$  tahun, Jenis Kelamin Lak-laki, Pendidikan belum sekolah;
  - 2) XXXXX, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir 28 Desember 2021, usia  $\pm 2$  tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah;dengan tetap memberikan hak akses kepada TERGUGAT untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan melalui PENGGUGAT terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan didampingi kuasa hukumnya **XXXXX, S.H.,M.H.** di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor register W1-A1/429/SK/12/2024, tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan telah mencocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Advokat yang berlaku, dan Tergugat juga hadir dengan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk seorang Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan **Dra. Hj. XXXXXXXXX, M.H.** selaku Mediator Non Hakim, dan upaya mediasi mana telah dilaksanakan di Ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagaimana laporannya tanggal 11 Desember 2024, dengan laporan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yaitu :

1. Penggugat dan Tergugat sepakat atas tuntutan menetapkan anak yang bernama Arsyad El Ghazi (anak laki-laki, lahir 19 September 2019) dan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX (anak perempuan, lahir 28 Desember 2021) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

2. Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya setiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
3. Tergugat bersedia memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Ketua Majelis berusaha kembali mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut karena perkara ini di daftarkan secara elektronik maka Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point nomor 4 surat gugatan Penggugat adalah benar, namun Tergugat lakukan karena melihat kondisi Penggugat dalam kondisi sakit dan Lelah dalam merawat anak sehari-hari, sehingga Penggugat tidak tega untuk berhubungan suami isteri;
2. Bahwa point nomor 5 tidak benar Tergugat kecanduan dalam bermain game, tetapi Tergugat bermain game hanya sekedar untuk melepas stress saja.

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, Tergugat dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah hadir pada sidang kedua dengan menyampaikan surat pernyataan terkait ketidak hadirannya pada tanggal 18 Desember 2024, Tergugat dalam surat tersebut menyatakan bahwa ketidakhadirannya di persidangan karena

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tidak dapat di tinggalkan dan bersedia menerima segala konsekuensi atas ketidakhadirannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan maka Majelis tidak dapat mendengarkan keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX, NIK XXXXX, tanggal 20 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/002/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXX, Nomor: 1171-LU-23092019-0009, tanggal 23 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXX, Nomor: 1171-LU-14012022-0007, tanggal 14 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Gagal Mediasi Nomor : 472.23/148, tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.5;

## B. Bukti Saksi:

1. **XXXX Xbinti XXXXX**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 31 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 (dua) tahun di Kawasan Lamteumen, kemudian pindah ke rumah sewa di Rima selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di kawasan Lamteumen;
  - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXX (laki-laki) umur 5 (lima) tahun dan XXXXX (perempuan) umur 2 (dua) tahun;
  - Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan damai, namun sejak hamil 6 (enam) bulan anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat suka main *game*, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, suka berbohong dan tidak terbuka dalam hal keuangan;
  - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya, Tergugat ada memberikan nafkah terhadap anaknya seadanya, namun Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kesibukan sendiri, pergi kerja pada pagi hari dan sorenya baru pulang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan dan saksi selaku ibu kandung juga sudah pernah menasehati Tergugat, keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat juga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada solusinya, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa dalam mendidik anak Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya dan sangat amanah dalam mendidik anak-anaknya sehingga Penggugat layak untuk mendidik anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk didamaikan lagi, karena Tergugat sangat susah untuk merubah ke arah yang lebih baik;

2. **XXXXX binti XXXXX**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 07 Juni 2000, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Hasan Saleh No. 90, Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat sejak 7 tahun lalu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lamteumen, kemudian pindah ke rumah sewa di Rima selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Lamteumen;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXX (laki-laki) umur 5 (lima) tahun dan XXXXX (perempuan) umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan damai, namun sejak hamil 6 (enam) bulan anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dan tidak terbuka dalam hal keuangan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan lalu, Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan dan saksi selaku teman juga sudah pernah menasehati Tergugat,, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa dalam mendidik anak Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya dan sangat amanah dalam mendidik anak-anaknya sehingga Penggugat layak untuk mendidik anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tata cara Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di dampingi kuasa hukumnya yaitu **XXXXX., XXXXX, S.H.,M.H dan XXXXX, S.H.,M.H.** kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum **ERLANDA JULIANSYAH PUTRA, S.H., M.H - ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT** yang beralamat di Jalan T. Muhammad Hasan, Gampong Lampeuneurot Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/429/SK/12/2024, tanggal 04 Desember 2024, setelah diperiksa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus. Maka Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena itu kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator **Dra. Hj. XXXXXXXX, M.H** telah ditempuh dengan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sesuai laporan mediator tanggal 04 Desember 2024, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RBg jo. Perma nomor 1 Tahun 2016 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditempuh upaya mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya secara optimal menganjurkan Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan ketidak hadirannya dalam persidangan (agenda pembuktian) disebabkan oleh kepentingan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan oleh Tergugat dan menyatakan siap menerima konsekuensi akibat ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang dalam agenda pembuktian, berarti Tergugat tidak mau membela hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah tidak membantah serta mengakui bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat, maka dengan sendirinya bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan pembuktian dan Tergugat melalui surat yang disampaikan Ketua Majelis telah menyatakan siap dengan segala konsekuensi akibat ketidakhadirannya dalam sidang tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXbinti XXXXX** dan **XXXXXXXbinti XXXXX** Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat bukti ini telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat setentang bukti P.3 dan P.4 berupa akte kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 19 September 2019 (usia 5 tahun) dan XXXXX, anak Perempuan, lahir pada tanggal 28-12-2021 (usia 2 tahun) yang menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah orangtua sah dari dua orang anak tersebut yang sekarang tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya dan terbukti kedua orang anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Gagal Mediasi yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong XXXXX, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, bukti P.5 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi sebelumnya oleh pihak Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Banda Aceh yang berakhir tanpa adanya penyelesaian masalah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan para saksi yang intinya saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P1 sampai dengan P.5 dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut maka telah terungkap fakta dipersidangan yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/002/XII/2018, tertanggal 03 Desember 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. XXXXX, NIK XXXXX, tempat/tanggal Lahir 19 September 2019, usia 5 tahun, Jenis Kelamin Lak-laki, Pendidikan belum sekolah;
  2. XXXXX, NIK XXXXX, tempat/tanggal Lahir 28 Desember 2021, usia 2 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat mengandung anak pertama pada usia kehamilan 6 (enam) bulan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga, kecanduan bermain *game online*, tidak jujur kepada Penggugat dan tidak terbuka mengenai keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak bulan April tahun 2024 hingga saat ini, dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Gampong Cot Lamkeuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat bersama Keuchik Gampong XXXXX, Surat Keterangan Gagal Mediasi Nomor 472.23/148 tertanggal 30 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong XXXXX, upaya mediasi tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri secara wajar dalam waktu relatif lama, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dihubungkan dengan fakta tersebut di atas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus Penggugat mengandung anak pertama pada usia kehamilan 6 (enam) bulan dan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri secara sempurna dalam waktu relatif lama, sementara perdamaian telah diupayakan secara maksimal oleh berbagai pihak termasuk oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, begitu pula dengan Tergugat dalam laporan mediasi menyampaikan telah sepakat untuk bercerai dari Penggugat, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), pertautan hati antara keduanya telah sirna, apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-ruum ayat 21, yaitu *mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan, jika perkawinan tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum sesuai maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248, yang artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam posita dan diktum Penggugat nomor 2 dan nomor 3 Penggugat, momohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **XXXXX bin XXXXX**, laki-laki, lahir di Banda Aceh tanggal 19 September 2019, (usia 5 tahun) dan **XXXXX binti XXXXX**, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 28 Desember 2021 (usia 2 tahun) berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat sangat mencintai dan menyayangi anak tersebut dan pantas serta layak Penggugat ditetapkan sebagai hak asuh anak tersebut apalagi anak tersebut masih di bawah umur maka dalam hal ini Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan kesaksian dua orang saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXX bin XXXXX**, laki-laki, lahir di Banda Aceh tanggal 19 September 2019, (usia 5 tahun) dan **XXXXX binti XXXXX**, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 28 Desember 2021 (usia 2 tahun), yang saat persidangan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak hadhanah anak **XXXXX bin XXXXX**, laki-laki, lahir di Banda Aceh tanggal 19 September 2019, (usia 5 tahun) dan **XXXXX binti XXXXX**, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 28 Desember 2021 (usia 2 tahun), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka ibu *in casu* Penggugat lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut, terlebih anak tersebut masih sangat butuh kasih sayang seorang ibu sebagaimana maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

**وَإِذَا قَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَانَتِهِ**

*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak patut diterima untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "**Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : **Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan diktumnya menuntut belanja atau nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak atas nama **XXXXX bin XXXXX**, laki-laki, lahir di Banda Aceh tanggal 19 September 2019, (usia 5 tahun) dan **XXXXX binti XXXXX**, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 28 Desember 2021 (usia 2 tahun), sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), hal tersebut sudah bersesuaian dengan azas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan penambahan 10% setiap bulannya sesuai dengan Surat Edaran Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat terkait belanja anak sejumlah Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 November 2024 diperoleh beberapa kesepakatan antara lain, hak asuh anak (hadhanah) yang diberikan kepada Penggugat, nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim di atas, Tergugat juga menyepakati untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam mediasi menyepakati untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2017 Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah mut'ah sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diberikan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah mut'ah di atas, tentang memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi nafkah di Kepaniteraan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam posita maupun petitum surat gugatannya, Penggugat telah menarasikan tuntutan agar nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah (terutang) sebelum Tergugat mengambil akta cerainya adalah sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah yang telah ditetapkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, oleh karena itu hasil kesepakatan dalam mediasi tanggal 11 November 2024 dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXBin Safwansyah) terhadap Penggugat (XXXXXBinti XXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXX bin XXXXX, laki-laki, lahir di Banda Aceh tanggal 19 September 2019, (usia 5 tahun) dan XXXXX binti XXXXX, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 28 Desember 2021 (usia 2 tahun) di bawah hadhanah Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak dan memberikan kasih sayang;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut setiap bulan minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.500,- (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 H, oleh kami **XXXX s,Ag.,M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. XXXX.**, dan **Dra XXXX, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **Nurfajrina, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**xxxxxxxx,S.Ag.,M.Ag.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. xxxxxx.**

**Dra. Hj. xxxxx**

Panitera Sidang

**xxxxxx, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 16.500,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 286.500,-

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)